

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum yang telah dilakukan terhadap Putusan Nomor 1034/Pid.B/2024/PN Rap, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Rekaman CCTV: Secara normatif, rekaman CCTV memiliki kedudukan sebagai alat bukti elektronik yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, yang merupakan perluasan dari alat bukti sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun, kekuatan pembuktiannya dalam hukum acara pidana Indonesia bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), di mana Hakim tidak wajib terikat pada rekaman tersebut jika tidak didukung oleh autentikasi digital yang memadai. Rekaman CCTV baru memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan persuasif apabila telah melalui uji digital forensik untuk menjamin integritas dan keasliannya (*chain of custody*).
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1034/Pid.B/2024/PN Rap: Hakim dalam putusan tersebut belum menerapkan ketentuan UU ITE secara optimal dalam menilai rekaman CCTV. Hakim cenderung mengkualifikasikan rekaman CCTV sebagai alat bukti "Petunjuk" (Pasal 188 KUHAP) yang diperoleh melalui persesuaian keterangan saksi yang melihat rekaman tersebut, bukan sebagai alat bukti elektronik yang berdiri sendiri. Akibatnya,

tidak dilakukan pemeriksaan terhadap metadata atau *chain of custody* untuk menguji autentisitas rekaman. Meskipun unsur-unsur Pasal 362 KUHP terpenuhi secara materiil, pengabaian terhadap prosedur autentikasi bukti elektronik menimbulkan celah yuridis terkait pemenuhan asas *due process of law* dan jaminan integritas alat bukti di persidangan.

5.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. **Kepada Majelis Hakim:** Dalam memutus perkara yang menggunakan alat bukti elektronik seperti CCTV, hendaknya Hakim tidak hanya terpaku pada KUHP secara konvensional, tetapi juga mengintegrasikan ketentuan UU ITE. Hakim disarankan untuk memerintahkan adanya uji digital forensik atau pemeriksaan metadata terhadap bukti rekaman guna memastikan bahwa bukti tersebut bebas dari manipulasi (*tampering*), demi mewujudkan keadilan prosedural dan substantif.
2. **Kepada Aparat Penegak Hukum (Penyidik dan Penuntut Umum):** Penting bagi penyidik untuk menjaga mekanisme *chain of custody* (rantai penguasaan) sejak penyitaan DVR CCTV hingga penyajian di persidangan. Penggunaan keterangan Ahli Digital Forensik sangat diperlukan untuk menguatkan nilai pembuktian rekaman CCTV agar tidak sekadar menjadi

bukti petunjuk, melainkan menjadi alat bukti elektronik yang memiliki derajat kepastian tinggi.

3. **Kepada Pembentuk Undang-Undang:** Perlu adanya harmonisasi yang lebih eksplisit antara KUHAP dengan UU ITE dalam revisi hukum acara pidana mendatang. Pengaturan mengenai standar minimal teknis (autentikasi) bagi alat bukti elektronik perlu dituangkan dalam regulasi yang mengikat agar terdapat keseragaman praktik peradilan dalam menangani bukti digital di Indonesia